



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425 / 453.a / Bid.SMP / Kab / 2018

### TENTANG

### IJIN OPERASIONAL SMP AL-KHAIRIYAH PACET KABUPATEN CIANJUR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Al-Khoeriyah Ciherang Nomor : 1090/SMP.AL/KS/III/2018, tanggal 14 Maret 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Al-Khoeriyah Ciherang yang beralamat di Jl. Raya Ciherang Gg. Mesjid Jami Al-Fata Ds. Ciherang Kec. Pacet Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP AL-KHAIRIYAH PACET yang beralamat di Jl. Raya Ciherang Gg. Mesjid Jami Al-Fata Ds. Ciherang Kec. Pacet Kabupaten Cianjur;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Al-Khoeriyah Ciherang untuk mendirikan SMP AL-KHAIRIYAH PACET yang beralamat di Jl. Raya Ciherang Gg. Mesjid Jami Al-Fata Ds. Ciherang Kec. Pacet Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
  11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
  12. Rekomendasi Camat Pacet Kabupaten Cianjur Nomor : 420/67/IV/2018/Ks tanggal 6 April;
  13. Rekomendasi Kepala Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor : 420/537/III/Pem tanggal, 14 Maret 2018.



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP AL-KHAIRIYAH PACET yang beralamat di Jl. Raya Ciherang Gg. Mesjid Jami Al-Fata Ds. Ciherang Kec. Pacet Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Ijin Operasional yang baru maka, Surat Ijin Operasional Nomor : 36/1 02/Kep/E 91, tanggal 23 April 1991 atas nama SMP AL-KHAIRIYAH PACET, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2020.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 9 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

**H. CECIP SOBANDI, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Pacet.